

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang menerapkan manajemen risiko yang mungkin akan dihadapi dimasa yang akan mendatang. Hal ini tentu saja sangat menarik mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian, memprediksi sesuatu yang masih berupa suatu kemungkinan mungkin bagi sebagian orang itu tindakan yang sangat sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali, tetapi bagi sebagian orang lain mungkin itu salah satu tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin telah didapatnya. Maka dari itu keadaan yang tidak menentu ini sehingga menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak nyaman pada kehidupan seseorang, pada hakikatnya risiko memang sudah melekat pada setiap manusia risiko yang sering sekali terjadi adalah risiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan ringan sampai menyebabkan kematian sehingga sudah seharusnya warga negara harus mendapatkan perlindungan dari kerugian yang kita derita.¹

¹ Junita Nasution, “Analisis Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasa Raharja Putera cabang Medan”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2019), h. 12.

Ada banyak sekali risiko yang dihadapi oleh manusia dan sangat beragam, risiko yang sering terjadi yaitu kecelakaan jalan raya, perlu diketahui bahwa angka kecelakaan dapat berubah sewaktu-waktu kecelakaan lalu lintas semakin meningkat dari tahun ke tahun, selain karena mobilitas atau banyaknya aktivitas masyarakat yang semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan angka kematian akibat kecelakaan baik darat, laut, dan udara mengalami kenaikan, oleh sebab itu negara tidak hanya berperan dalam mencegah kecelakaan yang terjadi saat ini namun negara harus memberikan jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas.²

Orang-orang masih saja berkendara dengan ceroboh dan tidak mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan pada rambu-rambu lalu lintas. Kebut-kebutan di jalan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu lalu lintas atau marka jalan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.³

Mudik menjadi salah satu terjadinya pemicu kecelakaan yang paling sering terjadi, angka kecelakaan sangat meningkat selama arus mudik lebaran. PT. Jasa Raharja mencatat angka kasus kecelakaan lalu lintas pada mudik

² Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Tengah", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1, (Maret, 2018), Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, h. 213.

³ Aris Nur Afandi, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat", "(Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN dan Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks.)", Vol 7 No 1, (Juli, 2023), Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, h. 181.

lebaran tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada tahun 2022. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (1/05/2023), Direktur Hubungan Kelembagaan PT. Jasa Raharja Munadi Herlambang mengatakan “bahwa ada total 7.633 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 1.121 korban jiwa pada mudik lebaran tahun 2022. Menurut data pada PT. Jasa Raharja, provinsi Jawa Timur adalah lokasi dengan kasus kecelakaan lalu lintas tertinggi dengan jumlah 1.476 kasus kecelakaan lalu lintas dan 118 korban meninggal dunia. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan 980 kasus kecelakaan lalu lintas dan 115 korban jiwa, dan disusul oleh provinsi Jawa Barat dengan 444 kasus kecelakaan lalu lintas dan 86 korban jiwa”.⁴

Angka kecelakaan meningkat karena pada saat arus mudik para pemudik terlalu memaksakan kondisi tubuh yang kelelahan dan yang paling sering terjadi yaitu pada saat mengantuk pemudik masih saja memaksakan diri tetap mengemudi padahal kondisi fisik yang lelah karena perjalanan, hal itu yang menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan seharusnya pemudik jika merasa mengantuk dan lelah lebih baik beristirahat dahulu di rest area bukannya tetap melanjutkan perjalanan mudiknya.

Kecelakaan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan individu dan keluarganya. Setiap bangsa pasti mempunyai hak yang dijamin

⁴ Website ekonomi republic <https://ekonomi.republika.co.id> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

oleh pemerintahannya, Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman negara, yaitu jaminan atas hak warga negara termasuk kedalam sila ke-2, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab. Terwujudnya kehormatan dan harkat martabat warga negara yaitu meliputi perlindungan keamanan diri dalam bentuk asuransi untuk meminimalkan risiko kerugian yang diderita oleh warga negara.⁵

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia di atur dalam beberapa tempat antara lain dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No 2 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang di selenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).⁶ Dalam hal ini, pemerintah sangat peduli dan membantu melindungi kehidupan seluruh masyarakat, atas perhatian pemerintah, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi, pemerintah membantu masyarakat mengurangi risiko yang terkait dengan berkendara. Yaitu Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha

⁵ Iis Sugiarti, "Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Kota Surakarta", (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h. 2.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Keuangan Lembaga Syariah*, (Jakarta: Cetakan 1, 2009), h. 251.

Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan asuransi kecelakaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri asuransi kecelakaan, PT. Jasa Raharja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi kepentingan masyarakat. PT. Jasa Raharja memberikan fasilitas masyarakat yaitu dengan melalui 2 program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang dan asuransi tanggung jawab pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan 34 Tahun 1964 dengan cara menghimpun dan mengelola iuran wajib dan sumbangan wajib dari masyarakat sebagai kewajiban pengendara dan penumpang angkutan umum. PT. Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan santunan kepada korban.⁷

Untuk mendukung peran PT. Jasa Raharja dalam memenuhi tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan, masyarakat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu dengan membayar IW (Iuran Wajib) sebagai bagian dari komponen biaya transportasi sesuai karcis atau tiket yang berlaku setiap melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum dan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

⁷ Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Tengah", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1, (Maret, 2018), Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, h. 215.

(SWDKLLJ), yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun ke kantor Samsat pada saat pendaftaran dan perpanjangan STNK. Salah satu aspek penting dalam klaim asuransi kecelakaan adalah penetapan nilai pertanggungan. Penentuan jumlah uang yang dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.⁸

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Leviana (2019), menjelaskan bahwa dalam pemberian santunan PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan, beberapa korban bahwasanya menyampaikan terdapat keluhan bahwa persyaratan atau prosedur yang ada saat ini yang dinilai sangat menyulitkan korban kecelakaan lalu lintas, terutama pada saat ahli waris korban membuat surat keterangan laporan kecelakaan atau Laporan Polisi (LP) dan berhubungan dengan pihak kepolisian atas persyaratan perusahaan PT. Jasa Raharja. Sehingga hal ini dapat memperlambat proses pemberian santunan karena masyarakat kurang paham tentang hal itu, ini yang menjadi faktor masyarakat enggan untuk mengajukan santunan kepada Jasa Raharja karena menurut mereka sangat sulit jika berurusan dengan polisi dan sangat di sayangkan terutama bagi masyarakat di pedesaan tidak tahu akan adanya dana santunan bagi korban kecelakaan dan masih banyak masyarakat yang belum

⁸ Eka Leviana, 'Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan', (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 59.

mengetahui bagaimana cara mengklaim asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja sedangkan santunan kecelakaan ini hak untuk mereka yang terkena musibah.⁹

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita dan Bazaliel (2020) menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat Jasa Raharja untuk memberikan santunan yaitu korban atau ahli warisnya kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan santunan, persyaratan yang biasanya tidak di perhatikan yaitu membuat laporan kecelakaan yang dibuat oleh kepolisian, korban atau ahli warisnya cenderung takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, kurang lengkapnya berkas yang diperlukan menjadi proses pengajuan santunan terlambat, ahli waris dan korban kecelakaan juga mempunyai pengetahuan yang minim untuk pengajuan santunan ahli waris tidak tahu hal pertama apa yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan santunan kecelakaan.¹⁰

Dalam konteks ini, PT. Jasa Raharja turut berperan dalam salah satu fungsi Negara yaitu memberikan jaminan sosial bagi kesejahteraan masyarakat melalui asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan kepada mereka yang terkena musibah di jalan raya, sehingga dengan ini dapat

⁹ Eka Leviana, ‘Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan’, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 4.

¹⁰ Novita and Bezaiel, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja’, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 5 No 2, (September, 2020), Fakultas Hukum, h. 849-850.

mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat dan keluarga atau ahli waris korban kecelakaan. Adapun jenis-jenis kecelakaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak PT. Jasa Raharja yaitu tabrakan antara dua kendaraan bermotor yang dalam ruang lingkup pertanggungjawaban diatur dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum.¹¹

Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 yang mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum membahas terkait setiap korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor itu ditanggung oleh PT. Jasa Raharja kecuali korban mengalami kecelakaan tunggal maka itu diluar tanggungan PT. Jasa Raharja. Jenis santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja ada tiga yaitu santunan akibat kecelakaan korban meninggal dunia, santunan akibat kecelakaan korban mengalami luka-luka dan santunan akibat kecelakaan mengalami cacat tetap.¹²

Jumlah santunan korban kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara, pertama, untuk korban kecelakaan meninggal dunia jumlah santunan yang didapat sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kedua, untuk santunan cacat tetap angkutan darat, laut dan udara sebesar 50.000.000 (lima puluh juta

¹¹ Novita and Bezaiel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 5 No 2, (September, 2020), Fakultas Hukum, h. 846.

¹² Website PT. Jasa Raharja, <https://www.mkri.id> di akses pada tanggal 10 Oktober 2023.

rupiah), ketiga, santunan perawatan angkutan darat dan laut sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan untuk santunan perawatan udara sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), keempat, untuk pengganti biaya kuburan (tidak mempunyai ahli waris) angkutan darat laut dan udara sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kelima, manfaat tambahan penggantian biaya Ambulance angkutan darat, laut dan udara 500.000 (lima ratus ribu rupiah).¹³ Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan klaim di Jasa Raharja cabang Banten sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan apakah penetapan nilai pertanggungan untuk korban kecelakaan sudah sesuai dengan besaran dana santunan yang diterima oleh para korban kecelakaan karena Dana santunan ini adalah hak untuk semua masyarakat dan berhak mendapatkannya. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis memformat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN KLAIM DAN PENETAPAN NILAI PERTANGGUNGAN ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA CABANG BANTEN”**

¹³ Pratama Satria Surya, ‘Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Jasa Raharja Persero)’, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol No 01, (Desember-Januari, 2022), Fakultas Hukum, h. 86.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja cabang Banten?
2. Bagaimana penilaian terhadap kondisi objek pertanggungan untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja?
3. Bagaimana penetapan nilai pertanggungan kecelakaan yang di tetapkan manajemen PT. Jasa Raharja cabang Banten terhadap risiko yang dialami korban kecelakaan?

C. Fokus Penelitian

Adapun objek penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan klaim dan penetapan nilai pertanggungan asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja untuk mengevaluasi dan menganalisis prosedur dan kebijakan yang digunakan pada PT. Jasa Raharja dalam pengelolaan klaim asuransi kecelakaan apakah prosedur ini efisien adil dan tidak menyulitkan untuk korban kecelakaan, dan untuk penetapan nilai pertanggungan mengevaluasi bagaimana PT. Jasa Raharja untuk menentukan nilai pertanggungan pada kecelakaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan

penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja cabang Banten.
2. Untuk mengetahui penilaian terhadap kondisi objek pertanggungungan untuk pengajuan klaim asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja cabang Banten.
3. Untuk meneliti penetapan nilai pertanggungungan kecelakaan yang di tetapkan manajemen PT. Jasa Raharja cabang Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat di peroleh manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja cabang Banten khususnya bagaimana prosedur dan pelaksanaan klaim asuransi dan penetapan nilai pertanggungungan asuransi kecelakaan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, penelitian ini akan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan klaim dan penetapan nilai pertanggungungan

dan diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dari berbagai informasi dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi penelitian selanjutnya terutama pada mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut di bidang asuransi.

3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja cabang Banten.
4. Bagi perusahaan, memudahkan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pembayaran klaim asuransi kecelakaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mengambil beberapa jurnal sebelumnya untuk menggambarkan penulis sebagai contoh. Di bawah ini adalah beberapa jurnal yang dirujuk dalam penelitian penulis sebelumnya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Eka Leviana 2019. ¹⁴	Evaluasi pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan terhadap pemberian santunan lalu lintas jalan	Perbedaan terletak pada skripsi Eka Leviana berfokus kepada masalah pengakuan nasabah, pendapat atau opini mengenai pembayaran klaim asuransi kecelakaan, sedangkan penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan dan penetapan nilai pertanggung jawaban kecelakaan.	Evaluasi pemberian santunan PT. Jasa Raharja cabang Medan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam tanggapan responden pegawai PT. Jasa Raharja sudah 100% dilaksanakan Namun bagi masyarakat evaluasi baru terlaksana sekitar 75%

¹⁴ Eka Leviana, "Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan terhadap Pemberian Santunan Lalu Lintas Jalan", 2019.

2	Yuni Sri Astin 2013. ¹⁵	Prosedur pengajuan klaim dalam pelaksanaan pembayaran asuransi Kesehatan pada asuransi Takaful Indonesia cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam	Memiliki perbedaan terletak pada variabel dimana fokus kepada pengajuan klaim dalam pelaksanaan pembayarn Kesehatan dan Perusahaan yang diteliti pun berbeda dengan penulis	Menjelaskan bahwa pengetahuan nasabah dan pendapat atau opini nasabah mengenai pembayaran klaim asuransi masih belum paham secara keseluruhan sehingga jumlah sampel yang diambil sesuai dengan jumlah nasabah yang ikut berasuransi
3	Iis Sugiarti 2011. ¹⁶	Pelaksanaan pemberian santunan	Berfokus kepada pelaksanaan pemberian santunan	Proses pencairan santunan pada PT. Jasa Raharja

¹⁵ Yuni Sri Astrin, "Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, 4 (2013), 377.

¹⁶ Iis Sugiarti, "Pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja kota Surakarta".

		asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja kota Surakarta	asuransi jiwa sedangkan penulis menekankan kepada pelaksanaan klaim dan pertanggungannya.	menggunakan 2 langkah pokok saja yaitu penetapan tarif premi dan penetapan klaim, premi berasal dari dua sumber yaitu iuran wajib yang dibebankan pada harga karcis penumpang angkutan umum setiap tahun sekali pada saat perpanjangan STNK dikantor samsat.
4	Cahaya Primarta . ¹⁷	Analisis Undang-Undang Nomor 40	perbedaan terletak pada jurnal cahya primarta berfokus kepada menganalisis	pelaksanaan bentuk penyesuaian pt jasa Raharja pasca berlakunya undang-

¹⁷ Cahya Primarta, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum UNISSULA Semarang*, 1.1 (2018).

		Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah	undang-undang Tentang perasuransian untuk jaminan korban kecelakaan sedang penulis menekankan kepada pelaksanaan klaim dan penetapan nilai pertanggungan	undang bo 40 tahun 2014 tentang perusansian terhadap jaminan korban kecelakaan lalu linyas, faktanya penyelenggaraan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas sementara ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya
5	Satria Surya Pratama 2022. ¹⁸	Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim	Berfokus kepada analisis hukum terhadap proses klaim santunan sedangkan	hubungan hukum antara ahli waris/korban selaku tertanggung dengan

¹⁸ Satria Surya Pratama, “Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT. Jasar Raharja Persero)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 1.1 (2022), 78-93.

		Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT. Jasar Raharja Persero	penulis pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan.	PT Jasa Raharja (Persero) selaku penanggung terikat dalam hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai perikatan yang lahir berdasarkan undangundang. Tertanggung memiliki dan berhak menuntut hak- haknya setelah menunaikan kewajibannya pada PT Jasa Raharja (Persero)
6	Novita, Bezaliel	Perlindungan hukum	Perbedaan terletak pada jurnal novita	perlindungan hukum terhadap korban

	(2020). ¹⁹	terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja.	baziel berfokus kepada perlindungan hukum untuk korban kecelakaan dan apa saja yang seharusnya di dapat kepada korban kecelakaan sedangkan penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan klaim dan penetapan untuk nilai pertanggungannya.	kecelakaan lalu lintas Asuransi jasa Raharja berjalan dengan sangat baik. Payung hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sangat jelas.
7	Afifah Ghoida (2022). ²⁰	Proses Pengajuan Klaim Pada Kendaraan Bermotor Di	Perbedaan terletak pada jurnal afifah ghoida berfokus kepada pengajuan klaim kepada	dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan di pt pln insurance cabang Palembang tentunya

¹⁹ Novita and Bezaliel, ‘Perindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja’, *Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya*, Vol 5 No 2 (2020).

²⁰ Afifah Ghoida and others, ‘Proses Pengajuan Klaim Pada Kendaraan Bermotor Pada PT PLN Insurance Palembang’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol 2 No 1 (2022), 11–22.


		PT PLN Insurance Palembang	kendaraan bermotor di pt pln bagaimana apakah di persulit atau tidak dan sudah terlaksana dengan baik atau belum sedangkan penulis berfokus kepada pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan di jasa Raharja	ada beberapa ketentuan atau prosedur yang harus dilalui sebagaimana yang telah di tetapkan oleh perusahaan, produk asuransi kendaraan merupakan suatu produk yang harus dimiliki pemilik kendaraan mengingat populasi kendaraan dan juga presentasi kecelakaan lebih sering terjadi sangat tinggi sehingga produk ini bisa sangat membantu dalam perbaikan
--	--	----------------------------------	--	--

				kendaraan.
8	Kiki Nur Asri. ²¹	Pelaksanaan asuransi sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota semarang	Pada jurnal Kiki Nur Asri focus penelitian kepada pelaksanaan asuransi sosialnya sedangkan penulis fokus kepada pelaksanaan klaim nya	Pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja kantor perwakilan kota semarang berjalan dengan sangat baik, secara umum PT. Jasa Raharja kota semarang telah sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 dan telah berhasil menerapkan prinsip 5T.

²¹ Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, 'Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang', Vol 6 (2017), 1-17.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan klaim dan penetapan nilai pertanggung jawaban kecelakaan pada PT. Jasa Raharja cabang Banten.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan klaim pada PT. Jasa Raharja cabang Banten, korban yang akan mengajukan klaim asuransi kecelakaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Isinya menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang menjadi korban kecelakaan penggunaan alat angkutan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan.

Kondisi dimana aturan bersifat jelas dan terbuka yang digunakan dalam perusahaan PT. Jasara Raharja jelas secara terbuka 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Apabila seorang korban mengajukan santunan kepada PT Jasa Raharaja maka pihak perusahaan akan memberikan berbagai persyaratan untuk diselesaikan korban. Akan tetapi untuk yang mengalami korban yang meninggal dunia, santunan tersebut diberikan kepada ahli waris.

Adapun korban kecelakaan yang berhak atas menerima santunan adalah para penumpang kendaraan bermotor dan para pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor sebelum dana santunan diproses oleh pihak asuransi maka, korban harus memenuhi terlebih dahulu prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja seperti surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat keterangan dari dokter. Akan tetapi apabila prosedur tidak dipenuhi oleh korban dikhawatirkan dana santunan tidak dapat segera dicairkan, ada banyak hal yang menjadi proses pencairan klaim terhambat bisa jadi dari pihak korban atau pihak Jasa Raharja,

dengan demikian korban kecelakaan harus memperhatikan prosedur-prosedur untuk memperoleh dana santunan.

Akan tetapi sangat disayangkan masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat kurangnya pengetahuan tentang adanya santunan dan pertanggungungan untuk korban kecelakaan. Padahal pemerintah sudah memberikan perlindungan untuk para korban yang mengalami kecelakaan, Dasar PT. Jasa Raharja menyerahkan santunan harus dengan adanya laporan verbal dari pihak kepolisian, dalam hal ini dasar pertanggungungan PT. Jasa Raharja yaitu dari berita acara kecelakaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam lingkup lalu lintas pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan yaitu dari pihak kepolisian, pada Kereta Api pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan yaitu KHII, jika terjadi dilaut maka pihak yang berwenang yaitu otoritas kelautan, dan jika terjadi kecelakaan pesawat udara maka pihak yang berwenang yaitu otoritas bandara.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan proposal ini akan di bagikan kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

yaitu, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Peneitian, Kerangka Pemikiran, Studi Terdahulu, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

yaitu, Tinjauan Pustaka, Bab ini menjelaskan tentang teori-teori masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

yaitu, Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

yaitu, Pembahasan Dan Hasil Penelitian, Bab ini membahas tentang uraian hasil penulisan penelitian yang telah dilakukan disertai analisisnya.

BAB V KESIMPULAN

yaitu, Penutup, Bab ini berisi akhir penelitian dengan membuat kesimpulan dan uraian-uraian dan penjelasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan selanjutnya memberikan saran-saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.